

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Kpt 114 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 serta Berita Acara Pleno PPS Nomor 352/PP.04.1-BA/9119/2024 tanggal 22 Juni 2024, untuk menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; serta Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tersebut bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagai penyelenggara pemilihan di Kabupaten Supiori dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.
 - Lamp. : 3 hlm